



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : JL. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 312 / IV.02 / 2018**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL dari Sdr. EPTI RAHAYU,S.Pd selaku Kepala Lembaga PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Nomor : 421/17/IV.02/VI.07/20/2017 Tanggal 29 Desember 2017 serta lampiran -lampiran
 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 21 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
- PERTAMA** : Nama Lembaga : "Taman kanak - kanak" AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL"
Kepala Lembaga : EPTI RAHAYU, S.Pd
Satuan Pendidikan : Taman kanak - kanak
Alamat : Sukabakti
Kelurahan/Desa : Sukabakti
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : 1. Dinas Pendidikan wajib melakukan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi secara berkala ke satuan lembaga paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
2. Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya surat keputusan pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang di lakukan
- KETIGA** : a. Wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 22 Januari 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. KOHARUDDIN

Pembina

NIP. 19701012 199101 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Telp 0727- 322281- 322283 fax (0727) 322281
KALIANDA

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :
Nama lembaga : "Taman kanak - kanak " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL "
Ketua Pengelola : EPTI RAHAYU, S.Pd
Satuan Pendidikan : Taman kanak - kanak
Alamat / Desa : Sukabakti,
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan

Berlaku terhitung mulai tanggal izin penyelenggaraan PAUD tersebut ditetapkan sampai dengan adanya surat keputusan pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang di lakukan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 312/IV.02/ 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kalianda, 22 Januari 2018
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. KOHARUDDIN
Pembina
NIP. 19701012 199101 1 002